

SOSIOLOGI HUKUM HINDU SEBAGAI INSTRUMEN KONTROL SOSIAL DALAM MASYARAKAT HINDU

I Made Sutharjana

Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung
imadesutharjana121212@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas sosiologi hukum Hindu sebagai instrumen kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat Hindu. Sosiologi hukum Hindu merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara norma hukum Hindu dengan struktur sosial, perilaku masyarakat, serta dinamika perubahan sosial. Kontrol sosial menjadi salah satu fungsi utama hukum, yakni sebagai alat untuk menjaga ketertiban, mengarahkan perilaku, dan menciptakan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan konsep sosiologi hukum Hindu, menguraikan ranting kajiannya, serta menganalisis peran hukum Hindu dalam membentuk kesadaran hukum melalui mekanisme kontrol sosial. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Hindu bekerja melalui instrumen kontrol sosial formal dan nonformal seperti awig-awig, pararem, lembaga adat, lembaga keagamaan, sanksi sosial, serta nilai-nilai Dharma yang tertanam dalam tradisi. Kontrol sosial dalam hukum Hindu tidak hanya bersifat represif melalui sanksi, tetapi juga bersifat preventif melalui pendidikan moral dan pembinaan etika berbasis Tri Kaya Parisudha dan Tri Hita Karana. Dengan demikian, sosiologi hukum Hindu berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, mencegah konflik, serta memperkuat karakter religius masyarakat Hindu di tengah perubahan zaman.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum Hindu, Kontrol Sosial, Dharma, Awig-awig, Tri Kaya Parisudha, Tri Hita Karana.

I. PENDAHULUAN

Hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki fungsi utama sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan keteraturan sosial. Dalam perspektif sosiologi, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif, melainkan sebagai institusi sosial yang hidup, berkembang, dan dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan masyarakat menjadi kajian penting dalam sosiologi hukum.

Pada masyarakat Hindu, hukum tidak terlepas dari ajaran Dharma. Dharma bukan

hanya dipahami sebagai ajaran moral, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, serta manusia dengan lingkungan. Ajaran tersebut kemudian melahirkan berbagai bentuk hukum, baik yang bersumber dari kitab suci (dharmaśāstra), tradisi, maupun hukum adat yang hidup di masyarakat seperti awig-awig dan pararem. UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 menjadi payung hukum kepada setiap siapapun warga negara dalam menjalankan kehidupan beragamanya masing-masing dimanapun berada (I Nyoman Santiawan, 2021).

Di era modern, perkembangan sosial budaya, globalisasi, serta kemajuan teknologi telah membawa perubahan pada pola hidup masyarakat Hindu. Perubahan tersebut mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap norma adat dan norma agama. Tidak jarang terjadi penyimpangan perilaku sosial yang dapat memicu konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjelaskan bagaimana hukum Hindu berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dalam masyarakat.

Artikel ini membahas sosiologi hukum Hindu sebagai instrumen kontrol sosial dalam masyarakat Hindu. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana hukum Hindu bekerja melalui norma, lembaga, serta sanksi sosial dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Artikel ini juga menguraikan ranting-ranting kajian sosiologi hukum Hindu yang relevan dalam memahami realitas sosial umat Hindu masa kini.

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui kajian literatur berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, serta sumber ajaran Hindu yang berkaitan dengan hukum dan kehidupan sosial masyarakat. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan konsep sosiologi hukum Hindu dan fungsi kontrol sosialnya. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan menekankan relevansi teori sosiologi hukum dan konsep Dharma dalam kehidupan masyarakat Hindu modern.

III. PEMBAHASAN

1. Pengertian Sosiologi Hukum Hindu

Sosiologi hukum Hindu merupakan kajian yang mempelajari hukum Hindu sebagai fenomena sosial. Dalam kajian ini, hukum Hindu tidak hanya dipandang sebagai aturan

agama yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai perangkat sosial yang hidup dalam masyarakat dan mempengaruhi perilaku umat Hindu. Hukum Hindu bersumber dari kitab suci, tradisi, serta norma adat yang berkembang di lingkungan sosial masyarakat Hindu.

Secara konseptual, hukum Hindu berkaitan erat dengan Dharma sebagai dasar etika, moral, dan kewajiban. Dharma mengatur tindakan manusia agar sesuai dengan kebenaran dan keseimbangan kosmis (*ṛta*). Dengan demikian, sosiologi hukum Hindu menjadi penting untuk memahami bagaimana norma Dharma diwujudkan dalam praktik sosial dan bagaimana hukum Hindu diterapkan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

2. Kontrol Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Kontrol sosial merupakan proses yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengarahkan, membimbing, dan mengatur perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Kontrol sosial dapat bersifat preventif (*pengecahan*) maupun represif (*penindakan*). Dalam konteks hukum, kontrol sosial diwujudkan melalui aturan, lembaga penegak norma, serta sanksi bagi pelanggar.

Dalam masyarakat Hindu, kontrol sosial tidak hanya dijalankan melalui hukum negara, tetapi juga melalui norma adat dan norma agama. Kontrol sosial ini bersifat unik karena berakar pada keyakinan religius, tradisi budaya, dan kesepakatan kolektif masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Hindu memiliki peran penting sebagai pengendali perilaku sosial yang tidak selalu bergantung pada institusi formal negara.

3. Bentuk Instrumen Kontrol Sosial dalam Hukum Hindu

Instrumen kontrol sosial dalam hukum Hindu dapat dijelaskan melalui beberapa bentuk utama sebagai berikut:

a. Awig-awig dan Pararem sebagai Hukum Sosial

Awig-awig merupakan aturan adat yang disepakati oleh masyarakat desa adat sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Pararem adalah ketentuan tambahan yang dibuat untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan zaman. Keduanya berfungsi sebagai kontrol sosial karena mengatur hak dan kewajiban warga, tata krama sosial, serta sanksi bagi pelanggaran.

b. Lembaga Adat dan Banjar sebagai Pengawas Sosial

Lembaga adat seperti desa adat, banjar, serta prajuru adat memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan awig-awig. Lembaga ini juga berfungsi sebagai mediator konflik dan penegak norma sosial yang hidup di masyarakat Hindu.

c. Lembaga Keagamaan sebagai Penguat Norma Dharma

Lembaga keagamaan seperti PHDI, pemangku, dan sulinggih berperan dalam memberikan legitimasi religius terhadap norma hukum. Selain itu, lembaga ini memberikan pembinaan moral dan spiritual yang menjadi dasar kepatuhan masyarakat terhadap hukum Hindu.

d. Sanksi Adat dan Sanksi Sosial

Sanksi adat dalam masyarakat Hindu dapat berupa denda, kewajiban melaksanakan upacara pembersihan (*prayascitta*), hingga pengucilan sosial. Sanksi tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan spiritual dalam masyarakat.

e. Nilai Dharma sebagai Kontrol Internal

Kontrol sosial dalam hukum Hindu juga bersifat internal, yakni berasal dari kesadaran individu berdasarkan ajaran Dharma. Nilai Tri Kaya Parisudha mengajarkan manusia untuk berpikir, berkata, dan berbuat baik. Nilai Tat Twam Asi mengajarkan empati dan penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai ini membentuk kontrol diri sehingga masyarakat cenderung menaati hukum tanpa paksaan.

f. Upacara dan Tradisi Keagamaan sebagai Pengikat Sosial

Tradisi upacara keagamaan seperti yadnya, piodalan, serta kegiatan gotong royong dalam rangka upacara menjadi sarana kontrol sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat. Kegiatan tersebut menciptakan keterikatan sosial yang meminimalkan konflik dan penyimpangan.

4. Ranting Kajian Sosiologi Hukum Hindu dalam Konteks Kontrol Sosial

Untuk memahami sosiologi hukum Hindu secara lebih mendalam, terdapat beberapa ranting kajian yang dapat dijadikan landasan analisis. Ranting kajian tersebut antara lain sosiologi hukum adat Hindu, sosiologi lembaga sosial keagamaan, sosiologi konflik sosial dalam masyarakat Hindu, serta sosiologi perubahan hukum Hindu. Ranting-ranting ini membantu menjelaskan bagaimana hukum Hindu berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Misalnya, ranting sosiologi konflik dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana konflik warisan atau konflik tanah pura dapat diselesaikan melalui lembaga adat dan mekanisme musyawarah. Ranting sosiologi perubahan hukum Hindu juga

penting untuk memahami bagaimana awig-awig mengalami penyesuaian terhadap perkembangan zaman, termasuk perubahan pola hidup masyarakat yang semakin modern.

5. Relevansi Sosiologi Hukum Hindu sebagai Kontrol Sosial di Era Modern

Di era modern, tantangan utama masyarakat Hindu adalah perubahan nilai akibat globalisasi, urbanisasi, dan pengaruh budaya luar. Generasi muda cenderung lebih individualis dan kurang memahami norma adat yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi ini dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan terhadap hukum adat maupun norma agama.

Sosiologi hukum Hindu memberikan kontribusi penting dalam memahami masalah tersebut, karena mampu menjelaskan faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan hukum. Selain itu, pendekatan sosiologis juga dapat memberikan solusi berupa penguatan pendidikan karakter berbasis Dharma dan Tri Hita Karana. Dengan demikian, hukum Hindu tidak hanya dipahami sebagai aturan yang membatasi, tetapi sebagai pedoman yang menjaga keharmonisan kehidupan.

Kontrol sosial dalam masyarakat Hindu dapat dikembangkan secara lebih efektif dengan memadukan nilai tradisional dan pendekatan modern, misalnya melalui pendidikan formal, media digital, serta pembinaan lembaga adat. Jika kontrol sosial berjalan optimal, maka ketertiban sosial akan terjaga dan konflik dapat diminimalkan.

III. PENUTUP

Sosiologi hukum Hindu merupakan kajian yang mempelajari hubungan antara hukum Hindu dan masyarakat sebagai fenomena sosial. Dalam kehidupan masyarakat Hindu, hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang menjaga

ketertiban, keharmonisan, serta keseimbangan sosial dan spiritual.

Instrumen kontrol sosial dalam hukum Hindu diwujudkan melalui awig-awig, pararem, lembaga adat, lembaga keagamaan, sanksi adat, serta nilai Dharma yang tertanam dalam tradisi. Kontrol sosial tidak hanya bersifat represif melalui sanksi, tetapi juga bersifat preventif melalui pendidikan moral dan penguatan nilai Tri Kaya Parisudha serta Tri Hita Karana.

Melalui pemahaman ranting kajian sosiologi hukum Hindu, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana hukum Hindu bekerja dalam realitas sosial. Artikel ini menegaskan bahwa pendekatan sosiologis sangat penting untuk menjaga relevansi hukum Hindu dalam menghadapi perubahan sosial di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- I Nyoman Santiawan. (2021). Implementasi Catur Asrama Dalam Mencapai Tujuan Hidup (Catur Purusa Artha). *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, 26(2), 294–302.
<https://doi.org/10.54714/widyaaksara.v26i2.170>
- Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wiana, I Ketut. 2007. *Hindu Dharma*. Surabaya: Paramita.
- Triguna, Yuda. 2000. *Teori tentang Simbol*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Spady, W. 1994. *Outcome-Based Education: Critical Issues and Answers*. USA: AASA.